



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Wiranatakusumah ☎ 5940356 - 5940322 Baleendah

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1 / 561 - Disdik / 2003

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PLUS AL-MUHAJIRIN KECAMATAN ARJASARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Al-Muhajirin Kecamatan Arjasari Nomor 06/YPM/VI/2002, tanggal 05 Juni 2002
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992 P.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional .
- a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262/O/1984.
- b. Nomor : 0486/U/1992.
- c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 002/U/1995.
- d. Nomor : 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen, Nomor : 018/C/Kep/I.83.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Arjasari Nomor : 425/185/Kemas, tanggal 21 Juni 2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : " Al-Muhajirin " Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
- Alamat : Jalan Flamboyan B₁ - 44 RT 02 RW 13 Desa Arjasari, Kec. Arjasari, Kab. Bandung

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.

- Nama : TK PLUS " AL-MUHAJIRIN "
- Alamat : Komplek Perumahan Kota Baru Arjasari Blok D No. 10 - 12 RT 02 RW 13 Desa Arjasari, Kec. Arjasari, Kab. Bandung

Tahun Pelajaran : 2002/2003.


Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Din TK dan SD Pendidikan Kabupaten Bandung.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur, Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 06 Februari 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,


Drs. H. Moch. Idjudin SP, M.MPd.
Pembina Tk. I
NIP 130312768

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
2. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Arjasari;
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Arjasari.